



PUTUSAN

No. 1653 K/PDT/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DANIEL ANDREAS WAMBRAUW, bertempat tinggal di Jalan Ermasu No. 14 Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EFREM FANGOHOY, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Raya Mandala No. 292 Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2009, selanjutnya sebagai ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n

ERMA CHRISTA CONSTANSIA FOFIED bertempat tinggal di Jalan Kelinci II No. 20, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke Kabupaten-Papua ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berpacaran dan Tergugat telah tinggal bersama keluarga Penggugat di Jalan Kelinci II No. 20 Merauke;
2. Bahwa dari masa berpacaran tersebut Penggugat telah melahirkan 2 orang anak yang bernama DE FERNANDO WAMBRAUW, lahir pada tanggal 2 Januari 2007 dan YOSEPH WAMBRAU, lahir pada tanggal 8 Oktober 2007 telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007 ;
3. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak namun belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengikuti pembinaan persiapan nikah dari tanggal 10-15 Desember 2007 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1653 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dimana harus mendapat ijin kawin dari kesatuan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah pula mendapat ijin tersebut dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/04/III/2008/MIN.1 tanggal 03 Maret 2008 ;
6. Bahwa dalam masa persiapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan Indonesia di Papua Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Klasik Merauke-As Kaman Urumb dengan MARIA FERMINA SAHETAPY pada tanggal 20 Juli 2008 ;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah melakukan teguran-teguran secara lisan agar Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji atau cedera janji atau wanprestasi, dalam hal melakukan perkawinan dengan Penggugat, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat apalagi saat Penggugat telah melahirkan anak hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, maka wajar bila menyatakan Tergugat ingkar janji atau cedera janji atau wanprestasi ;
9. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena wanprestasi dari Tergugat yang membawa dampak secara psikologi bagi Penggugat, maka wajar bila menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa karena saat ini Penggugat merawat anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, maka sangat wajar bila setiap bulannya Tergugat dihukum untuk membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran gaji yang diperoleh Tergugat setiap bulannya yang dibayar langsung kepada rekening Penggugat ;
11. Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disadari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1653 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji atau cedera janji atau wanprestasi dalam hal melakukan perkawinan dengan Penggugat ;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat dan akan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara gaji Tergugat yang diperoleh setiap bulan di bayar langsung ke rekening Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar unag paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendirian lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2009/PN-MRK. tanggal 10 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusannya No. 56/PDT/2009/PT.JPR tanggal 4 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ERMA CHRISTA CONSTANSIA FOFIED ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN-MRK yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1653 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Terbanding/Tergugat melakukan Wanprestasi/ingkar janji kawin dengan Penggugat ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 02 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/PDT.G/2009/PN.MRK.- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pengugat/ Pembanding yang pada tanggal 02 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya pada halaman 4 yang menyebutkan bahwa "selayaknya Hakim tidak semata merujuk pada pembuktian yuridis formal dengan pendekatan pada alat bukti tertulis yang bersifat tekstual atau formalitas, tetapi juga dengan mengedepankan pendekatan substansi rasa keadilan" ;

Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah salah atau keliru menurut hukum karena wanprestasi / ingkar janji / cidera janji hanya terjadi atas dasar telah terjadi atau adanya kesepakatan atau perjanjian yang dinyatakan secara tegas antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk itu dan perjanjian atau kesepakatan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1653 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak boleh samar-samar sebagaimana sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah tidak beralasan atau tidak benar menurut hukum sehingga haruslah di batalkan oleh Judex Juridis Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Bahwa memang benar secara faktual telah terjadi hubungan cinta antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi yang semakin nyata dengan lahirnya 2 (dua) orang anak dari rahim Termohon Kasasi sebagai akibat adanya hubungan biologis (“hubungan suami istri”) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi namun menurut kami apabila selanjutnya tidak terjadi perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka dasar Termohon Kasasi untuk menuntut Pemohon Kasasi bukanlah Wanprestasi / ingkar janji atau cidera janji karena tidak ada kesepakatan secara formal yang dapat dijadikan dasar tuntutan ;

Bahwa tuntutan hukum atas tidak terjadinya perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menurut kami dapat dilakukan namun bukan dalam konteks wanprestasi / ingkar janji atau cidera janji tapi haruslah dilakukan dengan alasan hukum “Perbuatan Melawan Hukum” ;

3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah wanprestasi/ingkar janji atau cidera janji tanpa adanya bukti perikatan secara formal maka gugatan Termohon Kasasi/ Pembanding Penggugat sudah pantas dan patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke ;
4. Bahwa hak menuntut pertanggungjawaban Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tidaklah hilang atau menjadi tidak dapat dituntut secara hukum karena tidak adanya perjanjian atau perikatan tetapi tetap hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut tetap ada namun penuntutannya bukanlah dengan dalil wanprestasi/ingkar janji atau cidera janji tapi haruslah dituntut dengan dalil perbuatan melawan hukum hal ini sejalan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyebutkan “selayaknya Hakim tidak semata merujuk pada pembuktian yuridis formal dengan pendekatan pada alat bukti tertulis yang bersifat tekstual atau formalitas, tetapi juga dengan mengedepankan pendekatan substansi rasa keadilan” ;
5. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil telah terjadi Wanprestasi maka gugatan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum untuk ditolak



oleh Pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, janji untuk kawin kemudian salah satu pihak kawin dengan orang lain, selama belum ada pengeluaran biaya untuk keperluan itu, tidak dapat dituntut ganti rugi, Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama sehingga dilahirkan 2 orang anak, maka bapak biologisnya/Tergugat bertanggungjawab untuk biaya nafkah anak-anak tersebut guna pemeliharaan dan pendidikan mereka sampai mereka dewasa (18 tahun). Dirasa adil apabila Tergugat dihukum membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) harus dibayar setiap bulan selambatnya tanggal 5 dari bulan yang bersangkutan, melalui Penggugat/lbu dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DANIEL ANDREAS WAMBRAUW** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR tanggal 4 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke No : 04/Pdt.G/2009/PN-MRK. tanggal 10 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DANIEL ANDREAS WAMBRAUW** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR tanggal 4 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke No : 04/Pdt.G/2009/PN-MRK. tanggal 10 Agustus 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan dua orang anak tersebut uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selambatnya tanggal 5 bulan yang bersangkutan sejak gugatan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun melalui Penggugat ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Rifyal Ka'bah, MA.,** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.---

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Prof.Dr. Rifyal Ka'bah, MA.,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Ketua :
ttd./
H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya kasasi	
1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH
NIP. : 196103131988031003